



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2016/PN.KSN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ANDIANOR Bin MUHAMMAD HATTA
Tempat lahir	: Tumbang Gaei
Umur / Tgl. lahir	: 21 tahun / 30 Nopember 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Tumbang Gaei Rt.002 Rw.001 Kec.Bukit Raya Kab. Katingan Propinsi Kalimantan Tengah
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

- 1 Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/49/XI/2015/Reskrim tanggal 17 November 2015, sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015;
- 2 Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : T-45/Q.2.11.6/Epp.1/12/2015 tanggal 02 Desember 2015, sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT--21/Q.2.11.6/Epp.2/01/2016 tanggal 11 Januari 2016, sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 ;
- 4 Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor : 6-I/Pen.Pid.B/2015/PN.Ksn tanggal 22 Januari 2016, sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan Nomor 6-II/Pen.Pid.B/2016/PN.Ksn tanggal 10 Februari 2016, sejak tanggal 21 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Notoe M.Saleh,S.H.,M.H., & Rekan,Advokat/Pengacara, berkantor di Jl.G.Obos No.15 Palangkaraya Kode Pos 73111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan, tanggal 16 Februari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 22 Januari 2016 Nomor : 6/Pid.B/2015/PN. Ksn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 22 Januari 2016 Nomor : 6/Pid.B/2016/PN. Ksn tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM – 20/ KSGN / 01 / 2016 tanggal 15 Maret 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **ANDIANOR Bin MUHAMMAD HATTA** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam surat Dakwaan.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam nopol DA 3945 QV

Dikembalikan Kepada Saksi ERNES NASARET.

- 1 (satu) buah pakaian dan 1 (buah) celana jeans warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan biaya perkara kepadaterdakwa Sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Pensehat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa Andianor Bin Muhammad Hatta telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam Nopol DA 3945 QV di desa Samba Katung, kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, oleh tuduhan itu Terdakwa ditangkap dan ditahan sampai pembelaan ini dibacakan, setelah perkara Terdakwa dibuktikan dipersidangan ini saudara Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikannya atas dakwaan tersebut;
- 2 Bahwa Terdakwa Andianor bin Muhammad Hatta dengan Ernest Nasaret Bin P. Pera, sudah sepakat dengan perkara pidana/kasus ini berakhir atau selesai dengan kesepakatan damai, sesuai dengan surat kesepakatan bersama tanggal 4 Januari 2015 (foto copy terlampir).
- 3 Bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, sesuai dengan pasal 183 KUHP;
- 4 Bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Andianor Bin Muhammad Hatta, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan;

Oleh karena itu maka menurut hukum Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, setidak-tidaknya dilepaskan darisegala tuntutan hukum;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum mengajukan replik yang menyatakan bahwa apa yang didalilkan oleh penasehat hukum dalam pembelaan (pledoi) adalah sangat tidak berdasar, dan hanyalah mengada-ada. Semua yang Jaksa Penuntut Umum nyatakan, baik dalam dakwaan maupun dalam tuntutan sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa apa yang di dalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutan serta Replik Penuntut Umum sepatutnya ditolak oleh karena tidak sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2016 No. Reg.Perkara : PDM – 20/ KSGN / 01 / 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ANDIANOR Bin MUHAMMAD HATTA** pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2015, bertempat di depan rumah saksi KUSTAMAN HADI di Jalan Samba Katung RT.09 Desa Samba Katung Kec. Katingan Tengah Kabupaten Katingan Prov. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat saksi ERNES NASARET Bin P.PERA datang ke rumah saksi KUSTAMAN HADI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam nopol DA 3945 QV, kemudian sepeda motornya diparkir didepan rumah saksi KUSTAMAN HADI dengan keadaan kunci kontaknya masih tertancap di lubang kunci sepeda motor lalu saksi ERNES NASARET Bin P.PERA masuk kedalam rumah saksi KUSTAMAN HADI. Selanjutnya terdakwa yang sedang berjalan kaki melihat sepeda motor milik saksi ERNES NASARET Bin P.PERA yang sedang diparkir tersebut, kemudian terdakwa mendekat dan menaiki sepeda motor milik saksi ERNES NASARET Bin P.PERA lalu dinyalakan dan dikendarai kearah Tumbang Kaman.



Selanjutnya saat saksi ERNES NASARET Bin P.PERA akan pulang dan melihat sepeda motornya sudah tidak ada, saksi KUSTAMAN HADI memberitahukan jika sepeda motornya sudah diambil oleh terdakwa. Kemudian saksi ERNES NASARET Bin P.PERA dan saksi KUSTAMAN HADI melakukan pencarian dan berhasil menangkap terdakwa di sebuah warung, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Katingan Tengah.

Perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam nopol DA 3945 QV tanpa seijin dari saksi ERNES NASARET Bin P.PERA selaku pemilik dan dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ERNES NASARET Bin P.PERA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yaitu:

- 1 Saksi **Ernes Nasaret Bin. P.Pera**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam nopol DA 3945 QV milik saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekitar pukul 10.30 Wib, bertempat di depan rumah saksi KUSTAMAN HADI di Jalan Samba Katung RT.09 Desa Samba Katung Kec. Katingan Tengah Kabupaten Katingan Prov. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi datang ke rumah saksi KUSTAMAN HADI untuk bertemu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam nopol DA 3945 QV, yang kemudian di parkir di halaman rumah saksi KUSTAMAN HADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat akan pulang, saksi melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi. Kemudian saksi bertanya kepada saksi KUSTAMAN HADI lalu saksi KUSTAMAN mengatakan ada orang yang mengambil yang dikira orang tersebut adalah anak saksi;
- Bahwa saksi menerangkan sdr.KUSTAMAN mengatakan orang yang mengambil sepeda motornya cirri-cirinya memakai kemeja lengan panjang dan celana jeans;
- Bahwa saksi menerangkan saksi KUSTAMAN yang melaporkan kejadian pencurian sepeda motor ke Polsek Katingan Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian pulang ke rumah terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor yang lain untuk mencari sepeda motornya yang hilang sedangkan saksi KUSTAMAN dan saksi SAMSUL dan beberapa warga melakukan pencarian kearah tumbang kaman;
- Bahwa saksi menerangkan ditelpon dan diberitahu jika pelaku pencurian sepeda motornya sudah tertangkap selanjutnya saksi menuju ke Kantor Polsek Katingan Tengah untuk melihat pelaku dan sepeda motor miliknya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat memarkir sepeda motornya, kunci kontak masih tertancap disepeda motornya;
- Bahwa saksi menerangkan jarak sepeda motor yang saksi parkir dengan saksi duduk di rumah saksi KUSTAMAN sekira 10 meter;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak pernah ijin untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor miliknya tersebut dibeli seharga Rp.10.000.000,- dari seseorang dan seluruhnya sepeda motornya adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam nopol DA 3945 QV

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

- 2 Saksi **Kustaman Hadi Bin Wilmin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam nopol DA 3945 QV milik sdr. ERNEST NASARET;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekitar pukul 10.30 Wib, bertempat di depan rumah saksi KUSTAMAN HADI di Jalan Samba Katung RT.09 Desa Samba Katung Kec. Katingan Tengah Kabupaten Katingan Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya sedang duduk menemui tamu yaitu sdr. ERNES NASARET, dimana saat itu sdr. ERNES datang sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam nopol DA 3945 QV yang diparkir di halaman rumah saksi. selanjutnya pada saat saksi sedang ngobrol-ngobrol dengan sdr. ERNES, saksi melihat terdakwa datang berjalan kaki langsung menuju sepeda motor milik sdr. ERNES dan menyalakan mesin lalu sepeda motor dikendarai kearah Tumbang kaman;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya mengira jika terdakwa saat itu adalah anak sdr ERNES yang datang untuk mengambil sepeda motor tetapi pada saat sdr. ERNES akan pulang menanyakan tentang sepeda motor miliknya yang sudah tidak ada, baru saksi menyadari jika terdakwa mencuri sepeda motor milik sdr. ERNES;
- Bahwa saksi menerangkan benar saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek katingan Tengah dengan cara menelpon;
- Bahwa saksi menerangkan bersama sdr. SAMSUL dan beberapa warga yang lain melakukan pencarian disepanjang jalan desa kearah Tumbang Kaman;
- Bahwa saksi menerangkan jika sdr. SAMSUL melaporkan jika sudah menangkap terdakwa bersama 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam nopol DA 3945 QV milik saksi ERNES di pinggir jalan.
- Bahwa saksi menerangkan bersama warga yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu datang anggota polsek katingan tengah mengamankan terdakwa dan barang bukti.
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru hitam nopol DA 3945 QV dan 1 (satu) buah kemeja lengan panjang dan 1 (satu) buah celana jeans;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut saksi tidak keberataan dan membenarkannya;

3 Saksi Syamsul Bin Mahlan S. di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam nopol DA 3945 QV milik sdr. ERNEST NASARET;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekitar pukul 10.30 Wib, bertempat di depan rumah saksi KUSTAMAN HADI di Jalan Samba Katung RT.09 Desa Samba Katung Kec. Katingan Tengah Kabupaten Katingan Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai kepala keamanan desa mendapat informarmasi dari kepala desa yaitu sdr. KUSTAMAN bahwa sdr. ERNES kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam nopol DA 3945 QV yang sedang diparkir di depan rumah sdr. KUSTAMAN. Selanjutnya saksi melakukan pencarian kearah tumbang Kaman;
- Bahwa saksi menerangkan menurut sdr. KUSTAMAN pelaku pencurian menggunakan pakaian kemeja dan celana jins lalu saksi melakukan pencarian;
- Bahwa saksi menerangkan saksi melihat terdakwa dengan cirri-ciri yang sama dikatakan oleh sdr. KUSTAMAN sedang berada dipinggir jalan lalu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bersama warga yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu datang anggota polsek katingan tengah mengamankan terdakwa dan barang bukti.
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan barng bukti yang diajukan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam nopol DA 3945 QV dan 1 (satu) buah kemeja lengan panjang dan 1 (satu) buah celana jeans;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti sehubungan terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam nopol DA 3945 QV;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekitar pukul 10.30 Wib, bertempat di depan rumah saksi KUSTAMAN HADI di Jalan Samba Katung RT.09 Desa Samba Katung Kec. Katingan Tengah Kabupaten Katingan Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya sedang berjalan kaki lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam nopol DA 3945 QV sedang diparkir di halaman rumah dengan kunci kontak masih tertancap lalu terdakwa berjalan mendekat dan langsung menyalakan mesin sepeda motor kemudian dikendarai menuju ke tumbang Kaman;
- Bahwa saksi menerangkan benar ditangkap oleh warga saat saksi berhenti dipinggir jalan kemudian datang anggota Polsek Katingan Tengah membawa terdakwa bersama barang bukti ke polsek katingan tengah;
- Bahwa terdakwa membenarkan awalnya tidak tahu sepeda motor yang diambil milik sdr. ERNES;
- Bahwa terdakwa membenarkan tidak meminta ijin terlebih dahulu dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam nopol DA 3945 QV milik saksi ERNES NASARET;
- Bahwa terdakwa maksud dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam nopol DA 3945 QV untuk digunakan kepentingan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam nopol DA 3945 QV dan 1 (satu) buah kemeja lengan panjang dan 1 (satu) buah celana jeans;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam nopol DA 3945 QV;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang dan 1 (satu) buah celana jeans.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Andianor Bin Muhammad Hatta pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di rumah Rustaman di jalan Desa Samba Katung Rt.09 Desa Samba Katung Kec.Katingan Tengah Kab.Katingan Prov.Kalimantan Tengah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam nopol DA 3945 QV milik saksi Ernest;
- Bahwa awal kejadian saat saksi Ernest datang ke rumah saksi Kustaman Hadi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam Nopol DA 3945 QV;
- Bahwa saat saksi Ernest dengan mengendarai sepeda motor miliknya saksi memarkirkan sepeda motor miliknya di halaman rumah saksi Kustaman Hadi dengan kondisi sepeda motor tersebut dengan kunci motor masih lengket di sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat saksi Ernest berbicara dengan saksi Kustaman Hadi Terdakwa melintas di depan rumah saksi Kustaman Hadi dan melihat sepeda motor saksi Ernest terparkir di halaman rumah saksi Kustaman Hadi;
- Bahwa saat Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Ernest terparkir di halaman rumah saksi Kustaman Hadi, Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung menaiki sepeda motor tersebut dan menyalakan sepeda motor tersebut dan dikendarai Terdakwa ke arah Tumbang Kaman;
- Bahwa saat saksi Ernest akan pulang saksi Ernest kaget saat sepeda motor milik saksi tidak ada di parkir di halaman rumah saksi Kustaman Hadi dan saksi Kustaman Hadi mengatakan kalau saksi Kustaman Hadi melihat Terdakwa telah membawa sepeda motor saksi Ernest tersebut. Bahwa saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa sepeda motor milik Terdakwa saksi Kustaman Hadi mengira Terdakwa adalah sodara saksi Ernest ;

- Bahwa saat saksi Ernest menyadari sepeda motornya sudah hilang saksi Ernest dan saksi Kustaman Hadi langsung melakukan pencarian dan berhasil menangkap Terdakwa di sebuah warung kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Katingan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam nopol DA 3945 QV tanpa seijin saksi Ernest selaku pemilik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Ernest mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni :

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 362 KUHP , dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah manusia/orang yang kepadanya didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Andianor Bin Muhammad Hatta dengan identitas lengkap seperti tersebut diatas, cocok dengan identitas seperti yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” tidak lain adalah Terdakwa, sehingga oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa atau memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak berada dalam penguasaannya dia menjadi dibawah penguasaannya dia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa sendiri barang yang diambil Terdakwa adalah sebuah sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX milik saksi Ernest dengan nopol DA 3945 QV yang sedang di parkir di depan rumah saksi Kustaman Hadi dengan cara menduduki sepeda motor tersebut dan langsung menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya ke Tumbang Kaman;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dimana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam nopol DA 3945 QV seluruhnya milik saksi ERNES NASARET yang memperoleh sepeda tersebut dengan cara membeli seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan Majelis Hakim berpendapat Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah berupa sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang diambil Terdakwa dari halaman rumah saksi Kustaman Hadi saat saksi Ernest berkunjung ke rumah saksi Kustaman Hadi dan Terdakwa melintasi rumah saksi Kustaman Hadi dan melihat sepeda motor saksi Ernest di parkir dengan kunci sepeda motor masih tertinggal di sepeda motor tersebut lalu Terdakwa langsung menduduki sepeda motor tersebut dan menyalakan mesinnya dan membawa sepeda motor tersebut ke arah Tumbang Kaman. Selanjutnya setelah saksi Ernest mengetahui sepeda motornya hilang saksi Ernest bersama saksi Kustaman Hadi melakukan pencarian dan setelah bertemu dengan saksi Samsul, saksi Samsul memberitahukan bahwa saksi Samsul melihat Terdakwa yang membawa sepeda motor ke arah Tumbang Kaman dengan ciri-ciri yang telah disebutkan saksi Kustaman Hadi kepada saksi Samsul;

Menimbang, bahwa saat melakukan pencarian saksi Ernest dan saksi Kustaman Hadi menemukan Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi Ernest dan Terdakwa langsung diamankan serta barang bukti



tersebut, selanjutnya dibawa ke Polsek Katingan Tengah dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Ernest mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ernest dan pengakuan Terdakwa sendiri, Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Yamaha merk Jupiter MX tersebut tidak meminta ijin dari pemiliknya saksi Ernest;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut diambil Terdakwa kemudian dinaiki Terdakwa dan dibawa oleh Terdakwa ke arah Tumbang Kaman, yang menurut pengakuan Terdakwa dipakai untuk mencari makan. Bahwa Terdakwa mengambil dan mengendarai sepeda motor tersebut tanpa terlebih dahulu meminta ijin pemiliknya dan seolah-olah sepeda motor tersebut sebagai milik Terdakwa sendiri, maka majelis berkesimpulan bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk memiliki sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tanpa meminta ijin pemiliknya, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan hal –hal yang pada pokoknya bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya karena perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Ernest adalah meminjam dan bukan mengambil, sepeda motor tidak dijadikan sebagai bukti di Persidangan melainkan hanyalah foto saja dan antara Terdakwa dan saksi Ernest telah terjadi perdamaian :

Menimbang, bahwa atas pembelaan (Pledoi) tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan (Replik) yang pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang didalilkan oleh penasehat hukum dalam pembelaan (pledoi) adalah sangat tidak berdasar, dan hanyalah mengada-ada. Semua yang Jaksa Penuntut Umum nyatakan, baik dalam dakwaan maupun dalam tuntutan sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa bukan mengambil tetapi meminjam sepeda motor milik saksi



Ernest. Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan keterangan saksi Ernest dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Ernest. Hal ini secara tegas telah di kemukakan oleh saksi Ernest dipersidangan bahwa Terdakwa tidak meminta ijin saksi Ernest, bahkan saksi Ernest begitu kaget ketika mau pulang dari rumah Kustaman Hadi dan sepeda Motornya tidak ada di tempat yang selanjutnya melakukan pencarian. Sehingga pembelaan ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa sepeda motor tidak dijadikan sebagai bukti di Persidangan melainkan hanyalah foto saja. Bahwa barang bukti sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam nopol DA 3945 QV, telah disita secara sah dan telah memperoleh penetapan persetujuan sita dari Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 152/Pend.Pid/2015/PN Ksn. Bahwa atas barang bukti yang telah disita secara sah tersebut selanjutnya telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Kasongan dengan tanda bukti penyerahan barang bukti tanggal 22 Januari 2016 dan selanjutnya demi keamanan barang bukti, barang bukti tersebut dititipkan kembali ke Kejaksaan Negeri Kasongan dengan bukti berita acara penitipan barang bukti tanggal 22 Januari 2016. Bahwa tanda bukti penyerahan dan tanda bukti berita acara penitipan tersebut semua terlampir dalam berkas perkara. Bahwa didalam persidangan foto barang bukti sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam nopol DA 3945 QV telah diperlihatkan dipersidangan dan sewaktu persidangan tersebut semua telah mengakui baik saksi maupun Terdakwa bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam nopol DA 3945 QV sesuai foto tersebut adalah sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa. Tidak dibawanya sepeda motor dan hanya diperlihatkan fotonya saja tersebut tidak di ajukan keberatan baik oleh Terdakwa maupun oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada saat persidangan.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu ketiadaan barang bukti di persidangan tidak serta merta dapat menghilangkan atau mengesampingkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, karena bisa saja suatu barang bukti jadi hilang karena sesuatu hal. Dan dengan hilangnya barang bukti tersebut tidak serta merta perbuatan Terdakwa menjadi tidak ada, sepanjang dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memang telah nyata ada;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut juga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa antara Terdakwa dan saksi Ernest telah terjadi perdamaian. Terhadap pembelaan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa didakwa melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian. Bahwa delik yang diatur dalam pasal tersebut bukanlah delik aduan sehingga perdamaian antara Terdakwa dengan korban tidak serta merta menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Perdamaian antara Terdakwa dan korban hanyalah dapat menjadi bahan untuk meringankan terdakwa saja.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut juga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas semua unsur-unsur tindak pidana Pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dawaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sehingga dianggap adil dan beralasan apabila Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya, untuk memberikan efek jera, pendidikan dan pencegahan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi sengan seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam nopol DA 3945 QV;
- 1 (satu) buah pakaian dan 1 (buah) celana jeans warna biru

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti berupa sepeda motor adalah milik saksi Ernest dan sepeda motor tersebut masih di pakai dan diperlukan oleh saksi Ernest maka sepeda motor tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ernest;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pakaian dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru milik Terdakwa dan barang bukti tersebut hanyalah pakaian yang dipakai oleh Terdakwa saja bukan merupakan alat yang dipakai untuk mempermudah Terdakwa melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ernest sebagai pemilik sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat akan keamanan lingkungan sekitar masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit di dalam persidangan

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban Ernest telah terjadi perdamaian sesuai Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 4 Januari 2016;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini diharapkan sudah memenuhi dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:



- 1 Menyatakan Terdakwa Andianor Bin Muhamad Hatta tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam nopol DA 3945 QV;

Dikembalikan kepada saksi Ernes Nasaret.

- 1 (satu) buah pakaian dan 1 (buah) celana jeans warna biru

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 oleh Ahmad Bukhori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Evan Setiawan Dese, S.H., dan Laura Theresia Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 oleh Hakim Ketua tersebut diatas, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumiaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh Fransisca Nordma, Y.S, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Evan Setiawan Dese, S.H.

Ahmad Bukhori, S.H., M.H.



Laura Theresia Situmorang, S.H.

Jumiati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)